



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAKSUN, Tempat tanggal lahir Mombi, 17 Mei 1970, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tinggal Jalan Kemakmuran Nomor 147 Kel.Watang, Kec.Polewali (Di Belakang Panti Asuhan Al Muttakin), Pekerjaan Kepala SDN 017 SATAP Bung Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

Ny. SUKAENA, S.Pd, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 22 Mei 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal BTN Koppe Blok C Nomor 24 Kel Darma, Pekerjaan PNS;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 1 April 2019 Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN.Pol. tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Berkas Gugatan sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat yang menyatakan Gugatannya dicabut dipersidangan dengan alasan surat gugatan ingin dilengkapi alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 Reglement op de Rechtsreglement (Rv) yang menyebutkan bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat diterima dan dilakukan tanpa persetujuan Tergugat apabila pencabutan dilakukan sebelum memasuki tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;

Mengingat Pasal 271 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor 11/Pdt.G.S /2019/PN.Pol., tertanggal 1 April 2019 dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali mencoret Gugatan Sederhana ini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN.Pol., tertanggal 1 April 2019 dari Buku Induk Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, oleh ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa diwakili oleh Tergugat.

Perincian Biaya:

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
Panggilan	Rp.210.000.00
ATK	Rp. 50.000,00
Materai.....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 306.000.00

(Tiga ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)